



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jl. Tunku Imam Bogad, Kampung Cakabak, Lingsung, Aia, Kecamatan Pasaman
Website : <https://pasamanbarat.bawaslu.go.id>
Email : BAWASLUkabpasabar@gmail.com
Kode Pos : 26384

Nomor : 514/PM.00.02/K.SB-07/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Simpang Empat, 10 September 2024

Kepada Yth,
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pasaman Barat
(terlampir)
di
tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Imbauan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang berbunyi, "*Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan: c. Pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan di wilayah kabupaten/kota;*" Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta untuk menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran Pemilihan yang berdasarkan asas, prinsip dan tujuan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN):
 - a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, "Pegawai ASN terdiri atas: a. PNS; dan b. PPPK."
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018, "Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan";
 - c. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik";
 - d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, "Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersin dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme";
 - e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (3) huruf j Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, "Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi Pegawai ASN dilakukan apabila menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik ";
 - f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, "Pegawai ASN yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota

Dewan Perwakilan Daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai Pegawai ASN sejak ditetapkan sebagai calon";

g. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, "memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

1. ikut kampanye;
2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau;
7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

h. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, "memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara:

1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan,

atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau

5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
- l. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, "Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan: b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia.";
- j. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, "Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.";
- k. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, "Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).";
- l. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, "Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)."
2. Larangan dan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara oleh Pejabat Negara/Pejabat Lainnya:
 - a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, "Dalam Kampanye dilarang: h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah";
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, "Pemerintah Daerah dapat memberikan kesempatan penggunaan

fasilitas umum untuk kegiatan Kampanye pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota."

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, mengimbau:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Pasaman Barat agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan Calon dan/atau Tim Pemenangan Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati;
2. Agar tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu calon baik dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun program-program pemerintah; dan
3. Melakukan sosialisasi dan pengawasan terkait dengan Netralitas ASN terhadap seluruh ASN pada masing-masing Instansi.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

 KETUA,

WANHAR, S.Pd.I

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip

Lampiran Surat

Nomor : 524/PM.00.02/K.SB-07/09/2024

Tanggal : 10 September 2024

Daftar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pasaman Barat

No	Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pasaman Barat
1.	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat
2.	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat
3.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat
4.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat
5.	Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat
6.	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat
7.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat
8.	Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat
9.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat
10.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat
11.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat
12.	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat
13.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat
14.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat
15.	Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat
16.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat
17.	Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat
18.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat
19.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat
20.	Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat
21.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat
22.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat

23.	RSUD Kabupaten Pasaman Barat
24.	Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat
25.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari Kabupaten Pasaman Barat
26.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat
27.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat
28.	Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat
29.	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat
30.	Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat
31.	Bagian Umum Sekretaria Daerah Kabupaten Pasaman Barat